


**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ANAK
DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA**



SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti
Ujian skripsi / komprehensif**

Oleh :

**AGUS WIJAYA
02833100133**


**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2007**

S
345.056
Wij
P
2007



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ANAK
DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA di INDONESIA**

15998
16360



SKRIPSI
Untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti
Ujian skripsi / komprehensiv

Oleh :
AGUS WIJAYA
02033100133

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2007**

UNIVERSITAS SRIWIAYA

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Agus Wijaya
Nomor Induk Mahasiswa : 02033100133
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan pidana
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak
Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Inderalaya, Juli 2007

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu



SYARIFUDDIN PETTANASE, S.H.M.H

NIP. 130 905 411



NASHRIANA, S.H.M.HUM

NIP. 131 943 659

Telah diuji dan lulus pada

Hari : KAMIS

Tanggal : 26 JULI 2007

TIM PENGUJI

Ketua : H.M.RASYID ARIMAN S.H,M.H

Anggota : SYARIFUDDIN PETTANASE S.H,M.H



Inderalaya, Juli 2007

Mengetahui

Dekan,




H.M. Rasyid Ariman, S.H, M.H

NIP. 130 604 256

Motto :

“ Study as if you were to live forever. Live as if you were to die tomorrow”

(Mahatma Gandhi)

Kupersembahkan untuk :

- Papa dan Mama Tercinta
- Wa Feby, Kak Wawan dan Ajun
- My Beloved One,
- Almamaterku

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas Kehadirat Allah SWT atas Rahmat dan Hidayah-Nya jualah, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul :Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Skripsi ini disusun dalam rangka untuk memenuhi persyaratan mengikuti ujian guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis sangat menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan baik isi maupun dalam penyajiannya. Untuk itu segala sumbangan pemikiran baik berupa kritik maupun saran yang sifatnya membangun dari pembaca selalu penulis harapkan demi kelengkapan serta penyempurnaan tulisan ini.

Penulis menyadari tanpa bantuan dari pihak-pihak baik saran maupun bimbingan serta dorongan yang diberikan oleh berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan penulisan ini. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Yth. H.M.Bapak Rasyid Ariman, SH., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Yth. Bapak Abdullah Gofar, SH., MH., Ketua Bagian Program Studi Ilmu Hukum Acara.
3. Yth. Bapak Syarifuddin Pettanase, SH., MH., selaku Pembimbing Utama penulis dalam penulisan skripsi ini.

4. Yth. Ibu Nashriana, SH.M.Hum, selaku Pembimbing Pembantu dalam penulisan skripsi ini.
5. Yth. para Bapak dan ibu staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Yuk Las terima kasih banyak atas bantuannya.
6. Yth. Firman Muntaqo, SH., MH., selaku Pembimbing Akademik penulis dan Yth. Bapak Ruben Achmad, SH., MH selaku pembimbing pengganti Akademik penulis.
7. Seluruh Staf Pengajar dan Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. *My Beloved Family* : Papa, Mama, Wa Feby, Kak Wawan *and*: Ina, terimakasih atas doa, cinta dan dukungan yang senantiasa diberikan kepada penulis.
9. Orang-orang yang pernah dekat dihatiku. Dan yang sekarang dekat dihatiku Benatha Hardani, terima kasih dukungan yang senantiasa diberikan kepada penulis. *Cepetan* nyusul ya ibu dokter.
10. *My dearest friends* : Chandra, Heru, Iyan.S.H (*Just Smile!*), terimakasih atas persahabatan dan kebersamaannya selama ini.
11. Teman-teman se-PLKH kelas A Andho Iwan, Fitrah, Bayu, Rahmad Dina, Mardewi, Okta dan yang lain-lain nya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Dan buat teman-teman PLKH lainnya.
12. BG 7961 NR, si Satria *hitam-kuning* yang selalu siap mengantarkan penulis kemana saja.

13. Seluruh staf Poltabes Palembang, Kejaksaan Tinggi Sumsel, Pengadilan Negeri Palembang, atas bantuan yang diberikan selama penulis riset
14. Teman-teman PK Pidana angkatan 2003 : mana bisa ingat satu-persatu, (Hidup anak Pidana!! Hidup...!!).
17. Seluruh teman-teman Angkatan 2003 yang tidak dapat penulis ucapkan satu-persatu.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangan yang cukup berarti bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya Hukum Acara dalam perlindungan hak anak dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, serta semua pihak yang berhubungan dalam penulisan skripsi ini.

Palembang, 19 Juli 2007

Penulis,

Agus Wijaya

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	IPF PERPUSTAKAAN	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	UNIVERSITAS SHIWIJAYA	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	No. DAFTAR : 070992	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	TANGGAL : 21 AUG 2007	iv
KATA PENGANTAR.....		v
DAFTAR ISI.....		ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
D. Jenis dan Sumber Data.....	11
E. Ruang Lingkup.....	10
F. Metode Penelitian.....	12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak.....	14
B. Hak-Hak Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.....	27
C. Ketentuan-Ketentuan yang Berkaitan Dengan Hak Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.....	33
D. Pihak-Pihak yang Terlibat Dalam Proses Peradilan Anak.....	40

BAB III PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.....	43
A.1. Proses Penyelidikan dan Penyidikan.....	48
A.2. Proses Perkara Pidana Anak Dalam Tahap Penuntutan.....	59

A.3. Proses Perkara Pidana Anak Dalam Sidang Pengadilan.....	62
A.4. Perlindungan Anak pada Lembaga Pemasyarakatan.....	70
B. Kendala-Kendala Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.....	70

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	77

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Acara pidana adalah peraturan yang mengatur bagaimana cara / prosedur menuntut di pengadilan terhadap tersangka yang telah melakukan tindak pidana¹ dan juga merupakan peraturan tentang penyelidikan dan penyidikan, penangkapan, penahanan, dan pemeriksaan sidang pengadilan, juga termasuk pelaksanaan keputusan pengadilan. Selain itu mencakup pula mengenai peraturan hukum tentang susunan pengadilan, wewenang pengadilan dan peraturan-peraturan kehakiman lainnya yang ada kaitannya dengan perkara pidana.

Didalam pedoman pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)² dijelaskan bahwa tujuan hukum acara pidana adalah mendapatkan kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan mencari siapa pelaku yang didapat didakwa melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana itu telah dilakukan dan dapat mendakwa orang yang terbukti melakukan tindak pidana.

¹ Syarifuddin Pettanase et.al, *Hukum Acara Pidana*, penerbit Angkasa Pura, Bandung, Hukum Acara Pidana Hal.3

² Lihat PP No 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP

telah dilakukan dan dapat mendakwa orang yang terbukti melakukan tindak pidana.

Dalam usaha mencari dan mendapatkan kebenaran materiil, KUHAP mengenal empat tahap proses dalam hukum acara pidana, yaitu:

1. Tahap penyidikan oleh penyidik;
2. Tahap penuntutan oleh jaksa sebagai penuntut umum (asas oportunitas);
3. Tahap pemeriksaan sidang di pengadilan oleh hakim;
4. Tahap pelaksanaan putusan pengadilan oleh jaksa dan lembaga pemasyarakatan dengan diawasi oleh ketua pengadilan yang bersangkutan³.

Tahap-tahap tersebut merupakan Sistem Peradilan Pidana yang berlaku di Indonesia, dalam hal ini penulis membahas mengenai hak-hak anak dalam sistem peradilan pidana (*Juvenile Justice System*) yang kini semakin terabaikan, kita ambil contoh saja mengenai kasus Raju yang hak-hak nya sudah terabaikan yaitu Dugaan yang diperoleh setelah anggota Komisi Yudisial(KY), Irawady Joenoes, melakukan kunjungan ke Desa Paluh Manis, Kecamatan Langkat, Sumatera Utara, Senin (27/2) dan mengumpulkan keterangan dari keluarga Raju, keluarga Armansyah, Polres Langkat dan Kejaksaan Negeri Langkat Irawady mengatakan, indikasi

³ R. Soesilo, Hukum Acara Pidana, Pliitea, Bogor, 1982, hal 4

pelanggaran itu ditemukan setelah penelusuran KY menemukan umur Raju yang tercantum dalam surat dakwaan adalah tujuh tahun delapan bulan⁴.

Sedangkan UU No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak mengatur anak yang bisa diajukan ke persidangan adalah yang berumur minimal delapan hingga 18 tahun⁵. "Seharusnya, hakim langsung menyatakan persidangan tidak sah begitu membaca umur raju yang tertera di surat dakwaan. Belum lagi dengan Hakim tunggal yang mengadili perkara Raju, Tiurmaida H Pardede S.H, dirasakan telah menyidangkan perkara ini demikian "tegas". Raju merasa diperlakukan sebagai pesakitan yang pantas duduk di kursi terdakwa. Suara tegas ibu hakim menjadi seperti bentakan yang menakutkannya. Yang membuat orangtuanya prihatin, perkataan sang hakim pada sidang pertama seperti sudah menyudutkan Raju. Menurut Saedah, pada sidang pertama hakim langsung memvonis anaknya. "dengan mengutip ucapan ibunya, Hakim bilang, dari raut mukanya saja dia tahu bahwa anak saya memang anak nakal dan juga ada dugaan hakim mengadili Raju dengan memakai toga. Dalam hal inilah merupakan bukti bahwa hak-hak anak yang telah diatur oleh Undang-Undang telah terabaikan oleh aparat penegak hukum.

Dalam hal ini peran aparat penegak hukum sangat dibutuhkan untuk lebih mengerti akan adanya hak-hak anak dalam sistem peradilan pidana

⁴ www.kompas.com, *Persidangan Raju Harus Segera Dihentikan*, diakses tanggal 15-02-2007

⁵ Lihat Pasal 1 ayat 1 UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

karena di Indonesia mempunyai aturan sendiri mengenai Peradilan anak yaitu Undang-Undang No.3 Tahun 1997 yang mengatur tentang pengadilan anak.

Secara umum Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan wacana universal. HAM anak juga merupakan hak asasi manusia. Apabila memberikan perbedaan terhadap hak asasi anak, maka perbedaan itu ditujukan untuk membuat suatu *treatment* atau program yang relatif berbeda kepada anak.

Perlakuan terhadap anak perlu dibedakan karena pada saat itu darah, tubuh dan jiwa si anak sedang mengalami perkembangan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa si anak sedang dalam keadaan labil. Jadi ada sesuatu yang berbeda ketika berbicara tentang anak. Anak itu bukan orang dewasa dalam ukuran mini, karena itu anak tidak bisa disamakan dengan miniatur dari orang dewasa, karena itu harus diberikan *treatment* yang berbeda. Kemudian dia juga dalam masa pertumbuhan dan situasi ini masuk kelompok rawan yang harus diproteksi sejak awal. Hal itulah yang menyebabkan adanya perbedaan perlakuan terhadap anak.

Dalam tata cara peradilan anak, harus dibedakan antara peradilan anak dengan pengadilan anak. Peradilan anak adalah sebuah sistem peradilan untuk anak yang terintegrasi mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, bantuan hukum dan pelayanan lainnya, hingga pemasyarakatan pengadilan anak, yaitu di dalam Undang-undang no 3 tahun 1997 tentang

Pengadilan Anak. Meskipun di dalamnya juga mengatur mengenai proses pra-pengadilan khusus untuk anak, Tetapi pengadilan anak adalah proses yang lebih terfokus pada jalannya sidang anak atau pada tahap pengadilan. Indonesia hanya memiliki aturan mengenai hanya menyentuh persoalan acaranya saja, seperti batas masa tahanan, tata cara sidang anak, jenis-jenis hukuman dll.

Dalam sistem hukum pidana anak di Indonesia belum membatasi jenis tindak pidana apa saja yang dapat didakwa pada anak. Inilah salah satu kelemahan sistem hukum yang belum melindungi anak⁶. Pada dasarnya saat ini, anak dapat dipidana untuk semua jenis pelanggaran hukum yang diatur oleh KUHP. Yang dibedakan hanya masa tahanan dan masa hukuman yang dapat dikenakan. Bahkan usia minimum pertanggungjawaban kriminal di negara kita adalah 8 tahun. Berarti, anak kelas 2 SD bisa dikenai sanksi pidana. Idealnya untuk anak, penahanan dan pemenjaraan harus menjadi upaya yang paling akhir dan kalau pun terpaksa dilakukan harus untuk masa yang paling singkat⁷. Hal ini sudah diatur di dalam Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Anak merupakan salah satu tahap perkembangan generasi muda, tak dapat dipungkiri lagi eksistensi bahwa generasi muda yang berkualitas ditentukan oleh pembinaan dan pengembangan mereka sewaktu anak-anak.

⁶ www.Hukum-online.com, *Tata cara Peradilan Anak*, diakses tanggal 20-02-2007

⁷ Lihat Pasal 16 ayat 3 UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Mereka merupakan bagian dari kelompok masyarakat yang harus mendapat perlindungan atas haknya. Masalah anak-anak merupakan masalah pokok di Indonesia yang harus dipikirkan pemecahannya dalam rangka pembinaan generasi muda khususnya dalam perlindungan dan perlakuan di bidang peradilan⁸. Berbicara mengenai perlindungan anak dalam proses peradilan tidak dapat dilepaskan dari tujuan utama peradilan anak yaitu mewujudkan kesejahteraan anak disamping kepentingan masyarakat. Perlunya perlindungan dan perlakuan khusus terhadap anak-anak dibidang peradilan karena beberapa tahun terakhir ini perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anak-anak cenderung meningkat, karena itu masalah anak-anak ini bukan lah lagi masalah bagi beberapa instansi yang terkait saja melainkan sudah menjadi masalah nasional⁹

Memang Realitas keadaan anak di muka peta dunia ini masih belum mengembirakan. Nasib mereka belum seindah ungkapan verbal yang kerap kali memposisikan anak bernilai, penting, penerus masa depan bangsa dan sejumlah simbolik lainnya. Dalam hal ini hak-hak yang diberikan hukum kepada anak belum bisa sepenuhnya ditegakkan. Hak-hak anak sebagaimana dimaksud dalam dokumen hukum masih belum cukup ampuh bisa menyingkirkan keadaan buruk bagi anak. Pada kenyataannya, tatanan dunia dan perilaku kehidupan masyarakat masih menyimpan masalah anak.

⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, Hal.108

⁹ *Ibid*, hal 111

Bahkan keadaan seperti itu bukan saja melanda Indonesia, namun juga hampir pada seluruh muka jagat bumi ini.¹⁰

Walaupun banyak UU, Konvensi atau aturan lain yang mengatur tentang anak, penulis hanya memakai UU no.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan UU no.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak karena didalam judul skripsi ini mengenai perlindungan hukum terhadap hak anak dalam Sistem Peradilan Pidana.

Untuk menghadapi serta menyelesaikan masalah anak-anak dan bagaimana melaksanakan pemenuhan hak-hak anak dalam Sistem Peradilan Pidana (Peradilan Anak), maka proses peradilan anak sejak ditangkap sampai saat diputus dan perlakuan selanjutnya dalam pembinaannya, wajib dilakukan oleh pejabat-pejabat terdidik khusus atau setidaknya mengerti tentang masalah anak nakal, dan akan lebih baik lagi apabila ada ruang khusus untuk masalah anak.

Masalah penegakan hak-hak anak dan hukum anak, pada dasarnya sama dengan masalah penegakan hukum secara keseluruhan. Oleh karena itu masalah pengimplementasian hukum anak dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor¹¹ :

1. Peraturan Hukumnya, yakni peraturan Perundangan-undangan yang mengatur masalah hukum tertentu.

¹⁰ Muhammad Joni, S.H., Zulchaina Z. Tanamas, S.H. *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Persepektif Konvensi Hak Anak*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, Hal 1

¹¹ *Ibid*, Hal.90

2. Aparat Penegak Hukum, yakni para petugas atau lembaga yang berkaitan dengan proses berlangsungnya hukum dalam masyarakat.
3. Budaya Hukum Masyarakat, yakni struktur sosial dan pandangan kultural yang berlangsung dan diyakini masyarakat dalam menegakan hukum sebagai sebuah pedoman tingkah laku sehari-hari.
4. Masyarakat Hukum, yakni tempat bergerak hukum dalam kehidupan sehari-hari yang mencakup dengan sejauh mana kepatuhan masyarakat kepada hukum, kepedulian masyarakat untuk menegakan hukum untuk menuju ketertiban dan kedamaian.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dilihat bahwa penegakan perlindungan hukum terhadap hak anak dalam Sistem Peradilan Pidana sangat diperlukan, mengingat undang-undang telah menjelaskan pentingnya melindungi hak-hak anak karena anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, dan dapat dibayangkan apabila dalam proses hukum anak yang terlibat suatu tindak pidana diproses dengan hal yang sama dengan proses hukum orang dewasa

serta memproses hukum dengan mengabaikan hak-hak anak dalam peradilan pidana yang telah diatur oleh Undang-Undang no.3 Tahun 1997 bagaimanakah nasib anak kelak.

Dengan inilah penulis tertarik untuk mengkaji masalah ini ke dalam suatu skripsi yang berjudul :

“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ANAK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA di INDONESIA”

B. Permasalahan

seperti yang telah diuraikan diatas maka permasalahan yang timbul adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap hak anak dalam sistem peradilan pidana di Indonesia?
2. Apa saja kendala-kendala terhadap perlindungan hukum terhadap hak anak dalam sistem peradilan pidana di Indonesia?

C. Tujuan dan manfaat penelitian

1. Tujuan

Adapun tujuan yang Penelitian yang dilakukan dalam pembahasan skripsi ini bertujuan :

- a. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap hak anak dalam peradilan anak di Indonesia.

- b. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam perlindungan hukum terhadap hak anak.

2. Manfaat

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penulisan skripsi ini, adalah

:

- a. Secara teoritis Merupakan manfaat yang memberikan masukan dan tambahan pengetahuan serta kemampuan penulis dibidang hukum khususnya perlindungan hukum terhadap hak anak .
- b. Secara praktis Merupakan manfaat yang memberikan sumbangan pemikiran bagi hukum pidana pada masyarakat dalam mengambil tindakan dalam penegakan hukum pidana serta memberi gambaran mengenai perlindungan hukum terhadap hak anak.
- c. Memberikan kontribusi-kontribusi pemikiran terhadap pihak-pihak yang terkait, demi meningkatkan fungsi peradilan, terutama bagi anak yang terkait dalam proses penyelesaian perkara pidana.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data Kualitatif, yang bersumber pada :

1.Data Sekunder

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari :
 - a. UU No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan anak.
 - b. UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
 - c. UU yang membahas mengenai pengertian anak
- b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, hasil karya karangan hukum, dan lain sebagainya.
- c. Bahan hukum tersier yaitu memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang menggunakan Kamus bahasa Indonesia, ensiklopedi dan lain-lain.

2. Data primer

sebagai penunjang, yaitu dengan menggunakan wawancara terhadap

1. Anggota RPK POLTABES Palembang.
2. Kasi Penuntutan Kejaksaan Tinggi Negeri Sum-Sel.
3. Hakim anak Pengadilan Negeri Palembang.

E. Ruang Lingkup

Agar pembahasan didalam skripsi ini terarah dan tidak terlalu jauh meluas, maka penulis membatasi materi pembahasan. Didalam tulisan ini ruang lingkup dibatasi pada perlindungan hukum terhadap hak anak dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dengan menggunakan peraturan

Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan dimulai dari tahap Pra-Ajudikasi oleh Kepolisian sebagai pihak Penyidik dan Jaksa Anak sampai pada tahap Adjudikasi yaitu tahap pemeriksaan perkara oleh Hakim dimuka persidangan serta tahap Lapas .

F. metode Penelitian

1.. Jenis Penelitian

Jenis penelitian menggunakan metode deskriptif analitis. Metode deskriptif analitis merupakan pengembangan dari metode deskriptif, yakni metode yang mendeskripsikan gagasan manusia tanpa suatu analisis yang bersifat kritis

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipakai dalam pembahasan penelitian ini menggunakan penelitian hukum *normatif* dan juga dilengkapi penelitian hukum *empiris*. Penelitian hukum Yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Dalam penelitian hukum ini, data sekunder dilengkapi dengan data primer yaitu disertai penelitian praktik dalam perlindungan hukum terhadap hak anak.

3. Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data menggunakan *Library Research* atau riset Kepustakaan yaitu sebagai cara pengumpulan data yang diperoleh dengan

cara membaca serta mempelajari buku-buku, literatur, atau artikel yang ada kaitannya dengan masalah yang akan penulis bahas dalam Skripsi ini, serta ditunjang dengan pengumpulan data *Field Research*.

4.. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu penulis menguraikan kata atau kalimat dalam memberikan gambaran, uraian atau penjelasan terhadap data yang diperoleh.

Daftar Pustaka

Buku-Buku

Arif Gosita, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta : Akademika Pressindo, ,

Darwan Prinst, 1997, *Hukum Anak Indonesia* Bandung: Citra Aditya Bakti, ,

Irma Setyowati Soemitro 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara,

Maulana Hasan Wadong, 2000, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*,
Jakarta: Grasindo,

Muhammad Joni, S.H, Zulchaina Z. Tanamas, S.H , 1999, *Aspek Hukum
Perlindungan Anak Dalam Persepektif Konvensi Hak Anak*, Bandung: PT.citra
Aditya Bakti,

Muladi dan Barda Nawawi Arif, 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung
: Alumni

R. Soesilo, 1982, *Hukum Acara Pidana*, , Bogor: Plittea,

Syarifuddin Pettanase et.al, *Hukum Acara Pidana*, , Hukum Acara Pidana
Bandung: Angkasa Pura

UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang No.3 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang Kepolisian RI no. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian RI

Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Anak

Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Deklarasi Hak Asasi Anak Tahun 1959

Media Internet

www.Hukum-online.com,

www.Kompas.com,

www.pikiran-rakyat.co.id,

www.Unicef.org

www.Ypha.or.id

Lain-Lain

Candra Gautama 2000, "*Konvensi Hak Anak*", Panduan bagi Jurnalis, Lembaga Studi Pers dan Pembangunan, Jakarta,

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1996, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta

Muhammad Al-Hamdi, *Ilmu Fiqih*, 1997, *Sebagai Suatu Pegangan Hidup*

Nashriana ZH, S.H, 2004, *Urgensi Pengakuan Eksistensi Psikologi dalam Proses Peradilan Pidana Anak* Palembang; Makalah Penelitian UNSRI

Surat Al-Isra ayat 70 Al-Qur`an dan terjemahan

Sorjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, 2004, *Perihal Kaedah Hukum*, Jakarta : P.T . Citra Widiasarana Indonesia ,